



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 014 - 2024

TENTANG
PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular diperlukan tenaga yang bertanggung jawab dan profesional, bertugas mengelola Penyakit Tidak Menular yang ada dimasyarakat dalam ruang lingkup sebagai kader kesehatan dalam pengelolaan deteksi awal terhadap faktor resiko Penyakit Tidak Menular, sehingga perlu dibentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran




- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kader Pos Pembinaan Terpadu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan sasaran pada masing-masing posbindu, membuat lembar kerja dan membuat perencanaan kegiatan berkala pada posbindu;
 - b. melakukan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada anggota posbindu secara berkala;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengukuran faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada Kartu Menuju Sehat dan buku registrasi;
 - d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. memberikan hasil laporan pada puskesmas (rekap laporan posbindu); dan
 - f. mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) pada daerah binaannya dengan inovasi Kader Pos Pembinaan Terpadu, bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun anggaran 2024 pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-14 - 2024

TENTANG : PENETAPAN KADER POS

PEMBINAAN TERPADU

PENYAKIT TIDAK MENULAR

TAHUN 2024


No	Nama Kader	Nama Posbindu	Kelurahan
1	Rama Dona	TANJUNG PAKU	Tanjung Paku
2	Nelia Roza		
3	Rofelia		
4	Rita Hayati	SEHAT BUGAR	Tanjung Paku
5	Yola Melinda Fitri		
6	Sosri Nita		
7	Sofia Adriyanti	DESTAMAR INDAH	Kampung Jawa
8	Titin Kartini		
9	Yulia Mar Tuti		
10	Roza Fitria	KAMPUNG JAWA SAKATO	Kampung Jawa
11	Sri Asih		
12	Mike Demitrio		
13	Rike Yulidra	CERDIK KAMPUNG JAWA	Kampung Jawa
14	Keke Yolanda Fitri		
15	Nur Samsi		
16	Nensa Tursia	PANDAN BERKARYA	PPA
17	Rusda		
18	Fauzi Hayati		
19	Arnita	BEROK BERSATU	PPA
20	Irma Devi		
21	Yesi Purnama Sari		
22	Desi Susanti	KURNIA BUNDA	Koto panjang
23	Surya Andini		
24	Sisi Yulia		
25	Jusni	ABADI	Nan Balimo
26	Rismainariati		
27	Irawati		
28	Waldes Mirnaliziarti	MERAH SARI	Nan Balimo
29	Lina Agustin		
30	Lili Afrida		

1	4
---	---

31	Refrida Irawati	KAMBOJA	Nan Balimo
32	Yasmi Febriyeni		
33	Yenita		
34	Hari Mulyati	GURUN MUTIARA	Nan Balimo
35	Rami Ayu		
36	Vanny Amata		
37	Aoliarti Yoe	EDELWEIS	Nan Balimo
38	Korina Famela		
39	Sunarti		
40	Nofrizarti	SARASAH	Laing
41	Tessy Atriani		
42	Irawati Dahlia		
43	Ratna Liza	NANGKA	Laing
44	Deni Kusmira		
45	Pipi Anggia		
46	Fitra Liza	HAJAR ASWAD	Tanah Garam
47	Tis Warni		
48	Kasni Warni		
49	Musnida	SHAFA	Tanah Garam
50	Desi Irawati		
51	Yani Fitri		
52	Meliarti	MARWAH	Tanah Garam
53	Febri Susanti		
54	Syafrida		
55	Zulfitri	KISWAH	Tanah Garam
55	Nilawati		
57	Syofria		
58	Junia Dasmiwarti	RAUDHA	Tanah Garam
59	Refda Deliza		
60	Sarmila		
61	Mardiyanti	JABAL RAHMAH	Tanah Garam
62	Watmita		
63	Kamelia		
64	Nia Fernandes	BABUSSALAM	Tanah Garam
65	Elva Alwis		
66	Mira Andayani		
67	Santi Hastuti	MUNAWARAH	Tanah Garam
68	Nurmi Yanti		

--	--

69	Elia Novi		
70	Mira Faradila		
71	Afrizalnis	HIJIR ISMAIL	VI Suku
72	Milla Fransiska		
73	Dewi Anggraini		
74	Rini Juita	MULTAZAM	VI Suku
75	Mona Lidasri		
76	Maria Melina		
77	Nurhayati R	ARAFAH	VI Suku
78	Leni Risda Metri		
79	Dar Yanti		
80	Fitria Gusrita	ZAM-ZAM	Sinapa Piliang
81	Merza		
82	Susi Susmarini		
83	Rafida	SAKATO DAHLIA	KTK
84	Syafriyeni		
85	Misliwarti		
86	Aspinar	DAHLIA KATEKA	KTK
87	Desnawati		
88	Yusnidar		
89	Yentimar	ARSOMA	ARO IV Korong
90	Afniati		
91	Soltina		
92	Gustina	GUMANTA INDAH	ARO IV Korong
93	Tati Yolanda		
94	Yulisna Yanti		
95	Marta Dewiva	RUMBIO SEPAKAT	Simpang Rumbio
96	Eva Nuryanti		
97	Miswarti		
98	Sari Rahman	RUMBIO SAKATO	Simpang Rumbio
99	Yulia Fitri		
100	Meri Yanti		
101	Suwarni	SEMBIKO SAIYO	IX Korong
102	Lili Ernawati		

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR 